LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2011 NOMOR 15

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

TANGGAL: 10 OKTOBER 2011

NOMOR: 15 TAHUN 2011

TENTANG: RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN

BERMOTOR

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum 2011

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 15 2011

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG:

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 angka (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor perlu disesuaikan dan diatur kembali berdasarkan undang-undang dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk adanya kepastian hukum dalam pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kota Sukabumi, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Sukabumi tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

Mengingat.....

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. <u>Undang-Undang</u>......

- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
- 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025)
- 8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
- 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005 Nomor 2 Seri E 1);
- 18. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4);

- 19. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 7);
- 20. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
- 21. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI dan WALIKOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.

2. Pemerintahan......

- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
- 5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Sukabumi pada Bank yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 7. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Sukabumi atau satuan kerja perangkat daerah yang membidangi perhubungan Daerah.
- 8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Sukabumi atau kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi perhubungan Daerah.
- Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan.

- 10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- 12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.
- 13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- 14. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Retribusi atas kegiatan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.
- 15. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

- 16. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang ada dalam kendaraan tersebut.
- 17. Penguji Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Penguji, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor.
- 18. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- 19. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- 20. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
- 21. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus untuk mengangkut barang-barang khusus.
- 22. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
- 23. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.

- 24. Kereta Penarik adalah kendaraan bermotor yang dirancang untuk dipergunakan menarik Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan.
- 25. Pengujian Pertama adalah pendaftaran pertama yang dilakukan oleh pemilik atau pemegang Kendaraan Wajib Uji.
- 26. Pengujian Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor secara berkala terhadap setiap Kendaraan Wajib Uji.
- 27. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian Kendaraan Wajib Uji.
- 28. Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah duji dengan hasil baik, berupa lempengan plat alumunium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan bermotor.
- 29. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
- 30. Penilaian Kondisi Teknis adalah serangkaian pemeriksaan komponen kendaraan bermotor untuk mengetahui kondisi teknis yang hasilnya dinyatakan dalam satuan prosentase penilaian teknis.
- 30. Uji Ulang adalah pengujian kembali terhadap kendaraan yang telah selesai perbaikan sesuai dengan yang diperintahkan penguji akibat tidak lulus uji pada saat Pengujian Berkala.

- 31. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- 32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
- 33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 34. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan Retribusi.
- 36. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Wajib Retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

BAB IV

PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Pertama

Pelayanan Pengujian

Pasal 6

- (1) Dinas melakukan pelayanan Pengujian Kendaraan Wajib Uji sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Kendaraan Wajib Uji yang beroperasi di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Pasal 7

Selama dalam operasi di jalan Kendaraan Wajib Uji, harus :

- a. dilakukan Pengujian Berkala dan Penilaian Kondisi Teknis;
- b. ditunjang dengan sistem pemeliharaan/perawatan;
- c. dilakukan pengawasan operasional.

Bagian Kedua

Pengujian Pertama, Pengujian Berkala, Penilaian Kondisi Teknis, dan Pengawasan Operasional

Paragraf 1

Pengujian Pertama

<u>Pasal 8</u>.....

- (1) Untuk setiap Kendaraan Wajib Uji selambatlambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan wajib melaksanakan Pengujian Pertama untuk mendapatkan penetapan pelaksanaan Pengujian Berkala, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- (2) Sebagai Tanda Bukti telah dilaksanakan Pengujian Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Surat Keterangan Penetapan Pelaksanaan Pengujian (SKPPP) Berkala, dan Tanda Samping.
- (3) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memuat keterangan mengenai :
 - a. Berat kosong kendaraan;
 - b. Jumlah berat yang diperbolehkan dan diizinkan untuk kendaraan bermotor tunggal;
 - Jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan dan diizinkan untuk kendaraan bermotor yang dirangkai dengan Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan;
 - d. Daya angkut orang atau barang;
 - e. Kelas jalan terendah yang boleh dilalui.

P	ar	a	gr	af		•	•	•	•

Paragraf 2

Pengujian Berkala

Pasal 9

- (1) Setiap Orang atau Badan yang memiliki Kendaraan Wajib Uji yang dioperasikan di jalan wajib melakukan Pengujian Berkala, kecuali sepeda motor dan mobil penumpang tidak umum (mobil pribadi).
- (2) Kewajiban untuk melakukan Pengujian Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambatlambatnya 6 (enam) bulan setelah diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang pertama kali dan telah mendapatkan Surat Keterangan Penetapan Pelaksanaan Pengujian (SKPPP) Berkala dan Tanda Samping.

Pasal 10

Periode Pengujian Berkala berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 11

- (1) Sebagai bukti telah lulus Pengujian Berkala, diberikan Buku Uji, Tanda Uji Berkala (Penning), Tanda Samping, dan Nomor Uji pada badan bagian belakang kendaraan.
- (2) Bukti Pengujian Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan tidak berlaku atau dicabut apabila :
 - a. Habis masa berlakunya dan tidak melaksanakan pengujian kembali;

b. <u>Terdapat</u>.....

- Terdapat perubahan atau mengganti sebagian atau seluruhnya atas Buku Uji dan Tanda Bukti sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Kendaraan Wajib Uji tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, baik disebabkan karena perubahan teknis, kecelakaan, maupun hal-hal lain yang secara objektif menyebabkan kendaraan tidak sesuai dengan syarat-syarat teknis yang ditentukan.

- (1) Permohonan Pengujian Berkala untuk yang pertama kali diajukan secara tertulis ke Dinas dan wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Penetapan Pelaksanaan Pengujian (SKPPP);
 - b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d. Bukti pelunasan biaya uji.
- (2) Pendaftaran untuk melaksanakan Pengujian Berkala diajukan ke Dinas paling lama 14 (empat belas) hari sebelum masa Pengujian berakhir.

Pasal 13

(1) Pengujian Berkala dilakukan oleh Penguji pada Dinas, yang memiliki kualifikasi teknis tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menggunakan fasilitas dan peralatan Pengujian.

(2) <u>Fasilitas</u>.....

- (2) Fasilitas dan peralatan Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa fasilitas dan peralatan pengujian pada lokasi yang bersifat tetap atau tidak tetap.
- (3) Dinas berkewajiban mengadakan Penguji, fasilitas, dan alat pengujian sesuai dengan kebutuhan fasilitas berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

- (1) Apabila suatu kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, Penguji wajib memberitahukan kepada pemilik atau pemegang kendaraan sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Perbaikan yang harus dilakukan;
 - b. Waktu dan tempat pelaksanaan Uji Ulang.
- (2) Perbaikan yang harus dilakukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepada pemilik atau pemegang kendaraan diberikan waktu paling lama 14 (empat belas) hari, dan kepadanya tidak diperlakukan sebagai pemohon baru, serta tidak dipungut biaya uji.
- (3) Pengujian ulang dilakukan setelah pemilik atau pemegang kendaraan menunjukan bukti pemberitahuan dari petugas penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila setelah dilakukan uji ulang, ternyata kendaraan masih dinyatakan tidak lulus uji, maka pemilik atau pemegang kendaraan tidak diberi kesempatan uji ulang kembali, dan untuk pengujian berikutnya diperlakukan sebagai pemohon baru.

Pasal 15.....

- (1) Pelaksanaan uji ulang dapat pula dilaksanakan bagi kendaraan wajib uji yang masa ujinya masih berlaku, apabila ditemukan tidak lagi memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, baik disebabkan karena perubahan teknis, kecelakaan, maupun hal-hal lain secara objektif menyebabkan kendaraan tidak sesuai dengan syarat-syarat teknis yang ditentukan.
- (2) Terhadap pelaksanaan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberlakukan sebagai pemohon baru.

Pasal 16

- (1) Apabila pemilik atau pemegang Kendaraan Wajib Uji tidak menyetujui keputusan Penguji sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1), dapat mengajukan Permohonan Keberatan secara tertulis kepada Pemimpin Petugas Penguji yang bersangkutan.
- (2) Pimpinan Petugas Penguji dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam harus memberikan jawaban diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), setelah mendengarkan penjelasan dari penguji yang bersangkutan.
- (3) Apabila permohonan diterima harus dilakukan Uji Ulang.
- (4) Apabila permohonan keberatan ditolak dan atau setelah dilakukan Uji Ulang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ternyata tetap dinyatakan tidak lulus uji maka pemilik atau pemegang Kendaraan Wajib Uji tidak dapat mengajukan lagi permohonan keberatan.

Pasal 17.....

- (1) Pemilik Kendaraan Wajib Uji dapat memindahkan pengujian kendaraannya ke tempat dimana kendaraan berdomisili.
- (2) Pemindahan pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Penilaian Kondisi Teknis

Pasal 18

- (1) Dinas dapat melaksanakan Penilaian Kondisi Teknis terhadap setiap Kendaraan Bermotor.
- (2) Penilaian Kondisi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Penguji.
- (3) Sebagaimana tanda bukti telah dilakukan penilaian, penguji memberikan Surat Keterangan Hasil Penilaian Kondisi Teknis.

Paragraf 4

Pengawasan Operasional

Pasal 19

(1) Untuk menjamin Kendaraan Wajib Uji agar tetap memenuhi persyaratan teknis laik jalan, Dinas mengadakan Pengawasan Operasional.

(2) Pelaksanaan......

- (2) Pelaksanaan pengawasan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan di jalan, terminal, *pool* kendaraan, dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu.
- (3) Apabila ditemukan ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, maka penguji berhak untuk mencabut tanda bukti lulus Uji dan memerintahkan secara tertulis kepada pemilik atau pemegang untuk dilakukan Uji Ulang.

Tata cara Pengujian Pertama, Pengujian Berkala, Penilaian Kondisi Teknis, Pengawasan Operasional Kendaraan Wajib Uji, dan penilaian Kondisi Teknis Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan, jumlah, jenis pelayanan, dan waktu pengujian.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 22

Prinsip dan sasaran dalam penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor, yang meliputi biaya pemeriksaan emisi gas buang, biaya peralatan, biaya pengetokan nomor uji, biaya pembuatan dan pemasangan tanda samping, biaya buku, dan tanda uji serta biaya segel.

BAB VII.....

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 23

Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), harus membayar Retribusi, yang struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

a. Pengujian pertama:

- 1) Mobil barang, Mobil bus, Kereta penarik, Kendaraan khusus Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 2) Kereta tempelan, Kereta gandengan, Mobil penumpang umum Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

b. Pengujian berkala:

- 1) Mobil barang, Mobil bus, Kereta penarik, atau Kendaraan khusus Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2) Kereta tempelan, Kereta gandengan, atau Mobil penumpang umum Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- 3) Buku Uji Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- 4) Tanda Uji (per pasang) Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- 5) Penggantian tanda uji yang rusak atau hilang (per pasang) Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - 6) Penggantian.....

6) Penggantian buku uji yang hilang (per buah) Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

c. Penilaian Kondisi Teknis:

- Mobil barang, mobil bus, kereta penarik, kendaraan khusus Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2) Kereta tempelan, Kereta gandengan, Mobil penumpang roda 4 (empat) dan atau roda 3 (tiga) Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- 3) Sepeda motor Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 24

- (1) Pengujian berkala paling lambat harus dilakukan 14 (empat belas) hari kerja setelah habis masa berlakunya.
- (2) Keterlambatan pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap periode uji, maksimal 4 (empat) periode uji.

Pasal 25

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 26

Retribusi dipungut di wilayah Daerah tempat pengujian kendaraan bermotor.

BABIX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 27

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 28

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar tunai atau lunas dan harus diberikan tanda bukti pembayaran.

(2) <u>Retribusi</u>.....

- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Peraturan Kepala Daerah.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII

PENAGIHAN

Pasal 30

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, STRD, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih.
- (2) Retribusi terutang ditagih menggunakan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat-surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

(3) <u>Dalam</u>.....

- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata cara penagihan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan, ayat (4) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV

PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PEMBATALAN

Pasal 32

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan penetapan peraturan perundang-undangan di bidang Retribusi.

(2) <u>Wajib</u>.....

- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal ini sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas.

BAB XV

KEBERATAN

Pasal 33

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) <u>Keadaan</u>.....

- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 35

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2)	<u>Imbalan</u>	•
-----	----------------	---

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 36

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) <u>Jika</u>.....

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 37

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung atau tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
 - (5) Pengakuan.....

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 38

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 39

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab dan kebutuhan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan serta besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas penyidik, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

d. <u>memeriksa</u>.....

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX.....

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), tindak pidana dibidang lalu lintas, angkutan, dan jalan dikenakan ancaman pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

Denda sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 4 Seri B-1) dan peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

|--|

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi Pada tanggal 10 Oktober 2011

WALIKOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi Pada tanggal 10 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOHAMAD MURAZ PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19560506 197603 1 003

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2011 NOMOR 15